

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JI. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236 website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 26 Januari 2023

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

di-

TEMPAT

Nomor : 800/871/204.2/2023

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Nomenklatur PTT-PK

Merujuk Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang mengatur tentang Pegawai ASN dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:


- PTT-PK adalah Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja yang merupakan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 2. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai ASN hanya terdiri atas PNS dan PPPK;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 nomenklatur PTT-PK masih digunakan untuk mengatur Pegawai Non ASN, akan tetapi pada pada bagian lain juga menyebut nomenklatur PTT-PK menjadi PNPNSD;
- 4. Untuk menyamakan persepsi bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disampaikan **tetap menggunakan nomenklatur PTT-PK** selanjutnya dapat digunakan dalam Penyusunan Perjanjian Kontrak Pegawai Non ASN pada tahun 2023;
- 5. Untuk instansi BLUD tetap menggunakan nomenklatur Pegawai BLUD Non ASN;
- 6. Untuk instansi SMA/SMK/PKLK menggunakan nomenklatur Guru Tidak Tetap (**GTT**) dan Pegawai Tidak Tetap (**PTT**) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- 7. Adapun berkaitan dengan honorarium, menggunakan kode 5.1.02.02.01 (Belanja Jasa Kantor) 0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) atau kode sejenis lainnya sepanjang masih bisa dibayakan, tanpa mempermasalahkan nomenklatur Pegawai Non ASN atau nomenklatur sejenis lainnya

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19670409 199202 2 003



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE